



PENETAPAN
Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Cag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Calang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

Ratmini, alamat di Dusun Seulanga, Desa Pajar, Kecamatan Darul Hikmah, Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Calang Nomor: 8/Pdt.P/2023/PN Cag tanggal 31 Juli 2023 tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Calang Nomor: 8/Pdt.P/2023/PN Cag tanggal 31 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Calang pada tanggal 31 Juli 2023 di bawah Register Nomor: 8/Pdt.P/2023/PN Cag telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 06 Februari 2009 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan FAUZAN menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Barat Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan (suami/istri) Pemohon telah dikarunia anak bernama: (Muhammad Afnan)
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengubah nama Anak Pemohon sebagaimana yang tertera pada akta kelahiran Nomor 1114LU020520100002 tanggal 3 Mei 2019 atas nama (Muhammad Afnan) untuk selanjutnya menjadi (Muhammad Caesar Alfi);
- Bahwa adapun alasan Pemohon mengubah nama Anak Pemohon tersebut dengan alasan Sakit-sakit

Halaman 1 Penetapan No 8/Pdt .P/2023/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Pemohon tersebut di atas, bersama ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Calang untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan amar penetapannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah Nama Anak Pemohon sebagaimana yang tertera pada Akta Kelahiran Nomor 1114LU020520100002 tanggal 3 Mei 2019 atas nama (Muhammad Afnan) untuk selanjutnya menjadi (Muhammad Caesar Alfi);
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima turunan/salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya untuk dicatat tentang perbaikan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Subsidiar :

Apabila Hakim Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. *Ex Aequo et Bono*.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, tanggal 6 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Fauzan sebagai Kepala Keluarga, tanggal 2 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Fauzan Murdani, tanggal 6 Februari 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Barat, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Afnan, Nomor 1114-LU-02052019-0002, tanggal 3 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Halaman 2 Penetapan No 8/Pdt .P/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu P-1 sampai dengan P-4, telah sesuai dengan aslinya, semua bukti surat telah diberi materai;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah menghadirkan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Mahyuni, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk menjadi Saksi perubahan nama Anak Pemohon;
- Bahwa pada tanggal 6 Februari 2009, Pemohon menikah dengan Fauzan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langsa Barat;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Fauzan (Suami Pemohon) telah dikarunia Anak bernama Muhammad Afnan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran, dimana pada Akta Kelahiran tertulis Muhammad Afnan menjadi Muhammad Caesar Alfi ;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengubah nama Anak Pemohon adalah karena Anak Pemohon sering sakit;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang keberatan apabila Pemohon mengubah nama Anak Pemohon;

2. Mardiana, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk menjadi Saksi perubahan nama Anak Pemohon;
- Bahwa pada tanggal 6 Februari 2009, Pemohon menikah dengan Fauzan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langsa Barat;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Fauzan (Suami Pemohon) telah dikarunia Anak bernama Muhammad Afnan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran, dimana pada Akta Kelahiran tertulis Muhammad Afnan menjadi Muhammad Caesar Alfi;

Halaman 3 Penetapan No 8/Pdt .P/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon ingin mengubah nama Anak Pemohon adalah karena Anak Pemohon sering sakit;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang keberatan apabila Pemohon mengubah nama Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal - hal lain yang perlu dikemukakan di persidangan maka Pemohon menyatakan cukup dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari permohonan Pemohon yang pada pokoknya telah mengajukan permohonan Penetapan perubahan nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis Muhammad Afnan agar diubah menjadi Muhammad Caesar Alfi;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Calang berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan sebagaimana yang telah dimohonkan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II Edisi Tahun 2007), bahwa Permohonan diajukan dengan Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut dan setelah dihubungkan dengan bukti surat P-1, maka didapat suatu fakta bahwasanya Pemohon adalah penduduk Kabupaten Aceh Jaya yang beralamat di Dusun Seulanga, Desa Pajar, Kecamatan Darul Hikmah, Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh, sehingga sudah tepat permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Calang, dimana Pengadilan Negeri Calang berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, Anak yang ingin diubah namanya merupakan Anak dari Fauzan (Suami Pemohon) dan Ratmini (Pemohon), sehingga Hakim berpendapat bahwa Pemohon mempunyai *legal*

Halaman 4 Penetapan No 8/Pdt .P/2023/PN Cag



standing untuk mengajukan permohonan ini karena Pemohon merupakan orang tua kandung dari Anak yang ingin diubah namanya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) kekuatan pembuktian suatu alat bukti ada pada aslinya, oleh karena bukti surat yang diajukan Pemohon ada aslinya, maka menurut Pasal 1888 KUHPerdata bukti surat yang ada asli tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat melalui aplikasi *E- Court* dan bukti surat tersebut diserahkan di persidangan. Bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, terhadap bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi ke persidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, sehingga keterangan Saksi dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil permohonannya Pemohon menginginkan adanya perubahan nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis Muhammad Afnan agar diubah menjadi Muhammad Caesar Alfi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis mengenai permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, dan bulan lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan:

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden;

Menimbang, bahwa dari Permohonan Pemohon, bukti surat P-1 sampai dengan P-4 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Mahyuni dan Saksi Mardiana diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 6 Februari 2009, Pemohon menikah dengan Fauzan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langsa Barat;
- Menimbang, bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Fauzan (Suami Pemohon) telah dikarunia Anak bernama Muhammad Afnan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran, dimana pada Akta Kelahiran tertulis Muhammad Afnan agar diubah menjadi Muhammad Caesar Alfi;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengubah nama Anak Pemohon adalah karena Anak Pemohon sering sakit;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang keberatan apabila Pemohon mengubah nama Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dikarenakan petitum pertama mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum kedua sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Halaman 6 Penetapan No 8/Pdt .P/2023/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Pemohon untuk mengubah nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta kelahiran Nomor 1114-LU-02052019-0002 tanggal 3 Mei 2019 dari Muhammad Afnan agar diubah menjadi Muhammad Caesar Alfi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mahyuni dan Saksi Mardiana yang menerangkan bahwasanya maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran adalah karena Anak Pemohon sering sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka menurut Hakim terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan telah didukung oleh alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa supaya Pemohon tidak mengalami kesulitan untuk pengurusan dokumen Anak Pemohon dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga permohonan Pemohon mengubah nama Anak Pemohon yang semula **Muhammad Afnan** diubah menjadi **Muhammad Caesar Alfi**, patut untuk dikabulkan, dengan demikian petitum kedua Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Pemohon, oleh karena nama Anak Pemohon yaitu **Muhammad Afnan**, diubah menjadi **Muhammad Caesar Alfi**, sehingga berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dengan demikian petitum ketiga Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat Pemohon yang membebaskan biaya kepada Pemohon, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka Pemohon harus membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan sehingga petitum keempat Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil

Halaman 7 Penetapan No 8/Pdt .P/2023/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa perubahan nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran merupakan perubahan pada dokumen kependudukan Anak Pemohon, sehingga dengan adanya perubahan nama Anak Pemohon maka identitas Anak Pemohon pada dokumen kependudukan lainnya juga dengan sendirinya **telah berubah menyesuaikan** dengan yang ada pada kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dimana keseluruhan petitum telah dikabulkan maka petitum pertama permohonan Pemohon dapat dikabulkan sehingga dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1114-LU-02052019-0002 tanggal 3 Mei 2019 tertulis **Muhammad Afnan** diubah menjadi **Muhammad Caesar Alfi**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya untuk mencatat tentang perubahan nama Anak Pemohon tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 oleh Patrio Cipta Harvi, S.H., Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan didampingi oleh T. Hendra Syahputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Calang, dan dihadiri oleh Pemohon. Penetapan tersebut

Halaman 8 Penetapan No 8/Pdt .P/2023/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri
Calang pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim

T. Hendra Syahputra, S.H.

Patrio Cipta Harvi, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan.....	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	0
4. PNBP Relas Panggilan Pertama.....	Rp.	10.000,00
5. Biaya Sumpah.....	Rp.	40.000,00
6. Redaksi.....	Rp.	10.000,00
7. Materai.....	Rp.	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	150.000,00 +
(seratus lima puluh ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)